



Pedoman

Peran Bunda PAUD







DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

Cetakan Pertama 2020

Cetakan Kedua 2024

Cetakan Ketiga 2025

Cetakan Keempat 2026

Pengarah:

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D

Dr. Nia Nurhasanah, S.Si., M.Pd.

Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Penanggungjawab:

Dona Paramita, S.Psi., M.Pd.

Deni Wijaya Utama, M.M.

Penulis :

Dr. Rudiyanto, S.Pd., M.Si.

Dona Paramita, S.Psi., M.Pd.

Deni Wijaya Utama, M.M.

Heru Kurniawan, S.E.

Agustinus Budi Pramono, S.E., M.Si.

Putry Rahyuni, S.Psi.

Kontributor:

Ahmad Zakky Habibie, Untung Wismono, Muh. Ngasmawi, Anugrah Mi'roz Zulfikar, Yuyut Setyowati,
Musriatun, Bambang Lukman Malik, Margaret Erni Tanati

Sekretariat:

Renita Della Anggraini, Asya Saida Bakhtiar, Muhammad Furqan Ashshidieqy, Meitas Andiyadin,
Fuspika Ayu, Muhammad Firdaus, Raden Tasya Hidayati

Desain Sampul dan Tata Letak:

Mustopa Kamiludin

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Gedung E Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Senayan, Jakarta 10270 Telp: (021) 5725712 dan
(021) 5725495

Email: Paud@kemdikbud.go.id





Kata Sambutan DIREKTUR JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Peran Bunda PAUD ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Pedoman ini diharapkan menjadi rujukan yang dapat memandu langkah bersama dalam meningkatkan mutu layanan PAUD secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Dalam sistem penyelenggaraan PAUD, Bunda PAUD menempati posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang berperan aktif dalam mendorong pembinaan dan penguatan layanan PAUD di wilayahnya. Peran tersebut dijalankan untuk memastikan layanan PAUD berkembang secara menyeluruh melalui pendekatan holistik integratif yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Melalui Gerakan Nasional PAUD Berkualitas menuju PAUD Bermutu untuk Semua, Bunda PAUD berperan menggerakkan kolaborasi lintas sektor dan memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini mencakup penguatan advokasi, sosialisasi kebijakan, serta koordinasi program agar perluasan akses, peningkatan mutu, dan peningkatan strategi tata kelola PAUD dapat terimplementasi secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah.

Pedoman ini menjadi acuan praktis bagi Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Dengan dukungan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD, program PAUD diharapkan dapat terlaksana dengan sistematis, adaptif, dan selaras dengan kebijakan yang berlaku, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Pencapaian PAUD Bermutu untuk Semua membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Bunda PAUD berperan sebagai penguat kolaborasi dan penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan, sekaligus berperan menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Melalui komitmen bersama dan kerja kolaboratif, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. 🏡



Jakarta, Maret 2026

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D





Kata Pengantar DIREKTUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Upaya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadap layanan PAUD yang semakin inklusif, merata, dan bermutu. PAUD diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter, kecakapan dasar, serta kesiapan belajar anak sejak usia dini, sejalan dengan arah kebijakan nasional pembangunan manusia sepanjang hayat.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015 sebagai kerangka strategis untuk mendorong transformasi layanan PAUD yang berfokus pada peningkatan mutu, perluasan akses, serta penguatan tata kelola secara terpadu. Gerakan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan PAUD yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, guna mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia unggul.

Keberhasilan agenda tersebut membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, peran Bunda PAUD memiliki nilai strategis sebagai penggerak kepemimpinan sosial di daerah. Bunda PAUD diharapkan mampu memperkuat advokasi kebijakan, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan PAUD Bermutu untuk Semua sebagai bagian dari agenda besar pembangunan SDM unggul.

Untuk memastikan pelaksanaan peran tersebut berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel, diperlukan rumusan norma, prosedur, dan kriteria (NPK) yang menjadi acuan bersama di tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu, Pedoman Peran Bunda PAUD ini disusun sebagai instrumen kebijakan yang memberikan kejelasan peran, arah pelaksanaan, serta panduan operasional bagi Bunda PAUD dalam mendukung peningkatan akses, peningkatan mutu, dan peningkatan strategi tata kelola PAUD secara berkelanjutan.

Akhir kata, apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan pedoman ini, khususnya Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Kontribusi pemikiran, pengalaman, dan komitmen yang diberikan menjadi bagian penting dalam memperkuat kebijakan PAUD sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. 🏡

Jakarta, Maret 2026

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Nia Nurhasanah, S.Si., M.Pd.



Daftar Isi

- i KATA SAMBUTAN
- ii KATA PENGANTAR
- iii DAFTAR ISI

1 BAB I PENDAHULUAN

- 1 A. Latar Belakang
- 2 B. Dasar Hukum
- 4 C. Tujuan
- 4 D. Sasaran

5 BAB II PENGERTIAN, PERAN, TUGAS, DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

- 5 A. Pengertian Bunda PAUD
- 5 B. Peran Bunda PAUD
- 7 C. Tugas Bunda PAUD

13 BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD

- 13 A. Struktur Kelengkapan Bunda BUNDA PAUD
- 13 B. Hirarki Tingkatan Bunda PAUD
- 15 C. Penetapan Bunda PAUD
- 15 D. Pengukuhan Bunda PAUD
- 15 E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD
- 18 F. Masa Bakti Bunda PAUD

19 BAB IV PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

- 19 A. Penyusunan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD
- 24 B. Desiminasi Rancangan Program Kerja Bunda PAUD
- 24 C. Penetapan, Sosialisasi, dan Implementasi Program Kerja Bunda PAUD
- 24 D. Pendanaan Kegiatan Bunda PAUD



25	BAB V TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD
25	A. Pengertian Tugas dan Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD
25	B. Tugas Kelompok Kerja Bunda PAUD
26	C. Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD
27	BAB VI PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI BUNDA PAUD
27	A. Pengertian Rapat Koordinasi Bunda PAUD
27	B. Mekanisme/Tatalaksana Rapat Koordinasi Bunda PAUD
28	C. Unsur-unsur Rapat Koordinasi Bunda PAUD
28	D. Materi Rapat Koordinasi Bunda PAUD
28	E. Hasil dan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Bunda PAUD
29	BAB VII PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
29	A. Pengawasan
30	B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD
31	BAB VIII PENUTUP
33	LAMPIRAN
	Lampiran 1 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Bentuk Logo dan Pin Bunda PAUD
	Lampiran 2 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Selempang Bunda PAUD
	Lampiran 3 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Alur Koordinasi dan Konsultasi Bunda PAUD
	Lampiran 4 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Mars Bunda PAUD
	Lampiran 5 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Struktur Organisasi Pokja Bunda PAUD
	Lampiran 6 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Himne Bunda PAUD
	Lampiran 7 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Ikrar Bunda PAUD
	Lampiran 8 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Contoh Kop Surat Bunda PAUD dan Cap Bunda PAUD
	Lampiran 9 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Contoh Cap Bunda PAUD
	Lampiran 10 Pedoman Peran Bunda PAUD tentang Contoh Sistematika Program Kerja Bunda PAUD



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode anak usia dini telah diakui secara global sebagai fase paling menentukan dalam siklus kehidupan manusia. Berbagai kajian internasional menegaskan bahwa kualitas tumbuh kembang pada masa ini berpengaruh signifikan terhadap capaian pendidikan, produktivitas, dan kualitas hidup seseorang di masa dewasa. Dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas dari tema ke-4 SDGs, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas dan dimaknai sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.

Pengakuan global tersebut semakin menegaskan bahwa investasi pada sektor pendidikan, khususnya PAUD, merupakan strategi fundamental dalam membangun daya saing bangsa di era globalisasi. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menempatkan PAUD sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia, karena kualitas pendidikan pada tahap awal kehidupan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.

Sejalan dengan komitmen internasional seperti Deklarasi Dakar dan SDGs, Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan dan regulasi untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan layanan PAUD. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang menetapkan RPJMN 2025-2029 sebagai implementasi RPJPN 2025-2045 untuk percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Berbagai regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan merata.

Dalam rangka mendukung implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyediaan layanan

PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Penyelenggaraan layanan PAUD bagi anak usia 5–6 tahun menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penetapan kelompok usia 5–6 tahun sebagai fokus dalam SPM PAUD dimaksudkan untuk memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar. Meskipun demikian, pemenuhan layanan bagi anak usia dini pada prinsipnya perlu diberikan sejak lahir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan lintas sektor melalui layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) yang tidak hanya mencakup aspek pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan esensial anak, khususnya bagi anak di bawah usia 5–6 tahun.

Pencapaian tujuan tersebut memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Salah satu figur strategis yang memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengoordinasikan, serta mengadvokasi penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka PAUD-HI salah satunya adalah Bunda PAUD. Keberadaan Bunda PAUD di setiap tingkatan wilayah menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada. Sebagai figur sukarela yang dilandasi semangat kepedulian dan kasih sayang terhadap anak usia dini, Bunda PAUD diharapkan mampu menjadi penggerak, komunikator, serta penghubung antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan layanan PAUD di wilayahnya masing-masing.

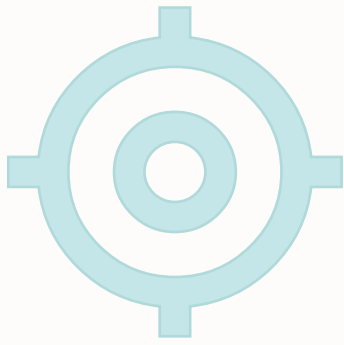
Dalam pelaksanaan perannya, Bunda PAUD diharapkan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya guna memastikan penyelenggaraan PAUD berjalan secara optimal. Bunda PAUD juga berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan PAUD. Secara khusus di tingkat desa, Bunda PAUD Desa diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembinaan dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka PAUD-HI.

Dengan penguatan peran Bunda PAUD secara sistematis dan terarah, diharapkan percepatan pembangunan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.



B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.



C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Bunda PAUD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai Bunda PAUD di lingkup wilayahnya masing-masing.



D. Sasaran

1. Kepala daerah dan kepala pemerintahan yang terdiri atas: gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa/lurah;
2. Bunda PAUD tingkat provinsi, Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota, Bunda PAUD tingkat kecamatan dan Bunda PAUD tingkat desa/ kelurahan;
3. Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
4. Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi, Pokja Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota, Pokja Bunda PAUD tingkat kecamatan dan Pokja Bunda PAUD tingkat desa/ kelurahan; dan
5. Organisasi mitra PAUD dan pemangku kepentingan PAUD lainnya.





BAB II

PENGERTIAN, PERAN, TUGAS, DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

A. Pengertian Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala daerah/kepala pemerintahan (gubernur, bupati/ walikota, camat, kepala desa/ lurah) atau disandang langsung oleh kepala daerah/ kepala pemerintahan apabila perempuan, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-8 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Apabila kepala daerah/kepala pemerintahan tidak memiliki pasangan atau karena suatu hal predikat Bunda PAUD dapat didelegasikan kepada istri wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan, wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan apabila perempuan, atau pihak lain yang ditunjuk.

B. Peran Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah sosok mitra utama, tokoh sentral, sekaligus figur ibu dalam Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di setiap jenjang pemerintahan. Keberadaan Bunda PAUD diharapkan dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan PAUD untuk menyediakan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Peran Bunda PAUD dalam mendukung Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3. Memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
4. Mendorong optimalisasi sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
5. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah;
7. Mendorong perluasan akses, peningkatan mutu, dan peningkatan strategi tata kelola PAUD;
8. Mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan);
9. Mendorong peningkatan pengawasan terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi, dan SARA;
10. Mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
11. Mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting);
12. Mendorong edukasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
13. Mendorong terciptanya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang mencakup kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan anak usia dini;
14. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program-program pemerintah;
15. Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai pilar Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
16. Memberdayakan lembaga/organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/organisasi penyelenggara PAUD, lembaga/organisasi keagamaan, lembaga/organisasi kesehatan, lembaga/organisasi seni-budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya) yang mendukung program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
17. Mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
18. Mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD;
19. Memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

C. Tugas Bunda PAUD

1. Tugas Bunda PAUD Provinsi

- Melakukan pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota;
- Membentuk kelompok kerja (pokja) Bunda PAUD provinsi melalui koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen terkait, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- Melakukan kerja sama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi, seperti:

- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Bhayangkari;
- Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD, seperti:

- Muslimat NU;
- Aisyiyah Muhammadiyah;
- Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri);
- WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia);
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
- Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi);
- Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD lainnya;

3

Organisasi profesi/ penyelenggara PAUD, seperti:

- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
- Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI – PGRI);
- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia (HIMPAUDI);
- Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP PAUD) d/h GOPTKI;
- Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
- Organisasi profesi lainnya

4

Lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;

5

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi;

6

Unsur Perguruan Tinggi;

7

Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan provinsi;

8

BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pengelola Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha;

9

Unsur Civil Society Organization (CSO) atau lembaga/ organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan/atau PAUD HI.

- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD kabupaten/kota dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD provinsi kepada Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong kualitas/mutu serta pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan; dan
- k. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI provinsi (jika sudah terbentuk).



2. Tugas Bunda PAUD Kabupaten/Kota

- Melakukan pengukuhan Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa/kelurahan;
- Membentuk kelompok kerja (pokja) Bunda PAUD kabupaten/kota melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- Melakukan kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi, seperti:

- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Bhayangkari;
- Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD, seperti:

- Muslimat NU;
- Aisyiyah Muhammadiyah;
- Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri);
- WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia);
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
- Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi);
- Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD lainnya;

3

Organisasi profesi/ penyelenggara PAUD, seperti:

- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
- Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI – PGRI);
- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia (HIMPAUDI);
- Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP PAUD) d/h GOPTKI;
- Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
- Organisasi profesi lainnya

4

Lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;

5

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi;

6

Unsur Perguruan Tinggi;

7

Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota;

8

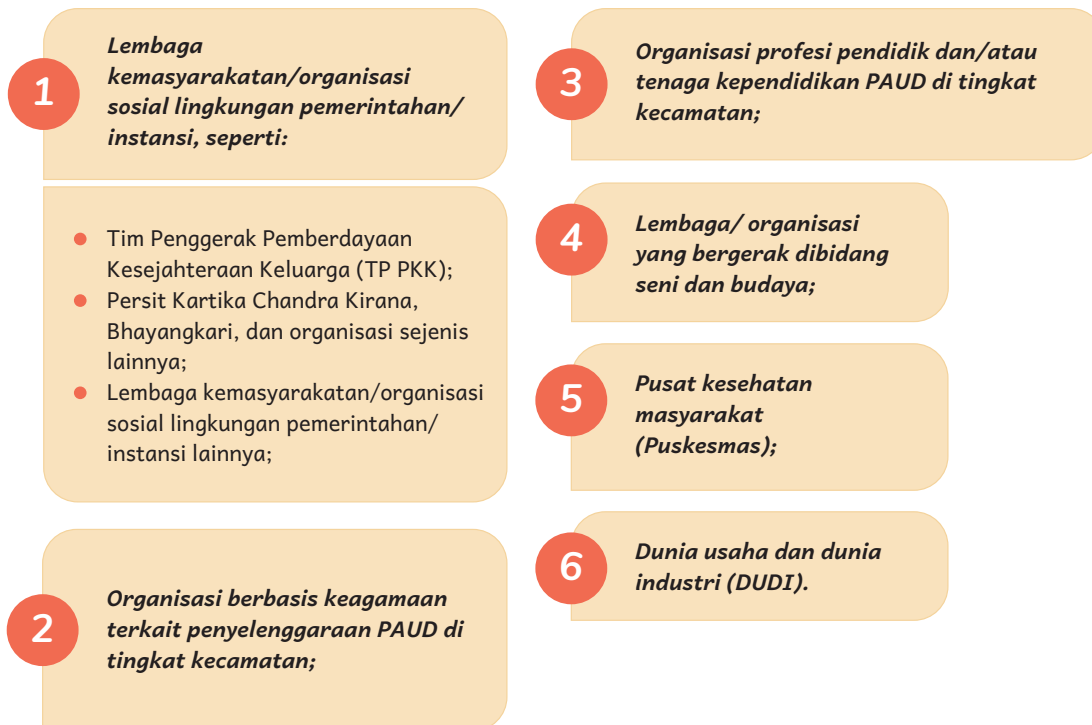
BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pengelola Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha;

- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda PAUD provinsi;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
- f. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD kecamatan; dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan Program Kerja Bunda PAUD kabupaten/kota kepada Bunda PAUD provinsi;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang memungkinkan untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD yaitu peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan PAUD;
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan;
- k. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI kabupaten/kota (jika sudah terbentuk); dan
- l. Mendorong pembentukan dan/atau peningkatan peran Forum Komunikasi PAUD-SD.



3. Tugas Bunda PAUD Kecamatan

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan, apabila Bunda PAUD kabupaten/kota karena suatu hal tidak dapat melakukan pengukuhan secara langsung;
- b. Membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD kecamatan melalui koordinasi dengan unsur dinas pendidikan kabupaten/kota di tingkat kecamatan, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- c. Melakukan kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

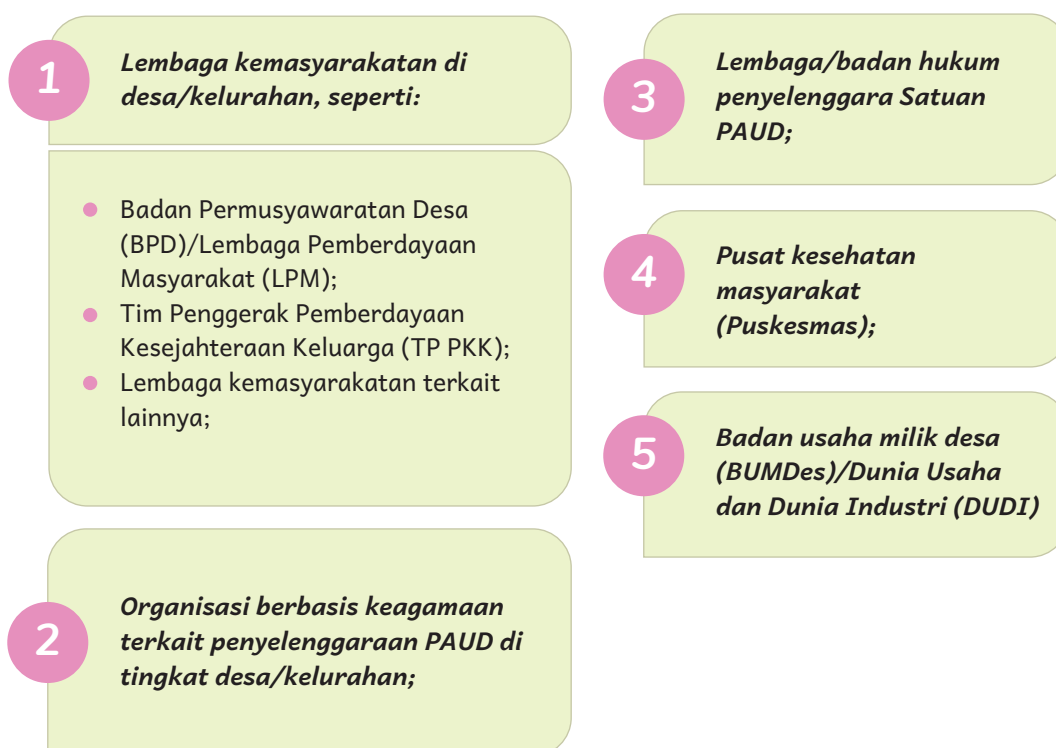


- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda PAUD kabupaten/kota;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD desa/kelurahan; dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD kecamatan kepada Bunda PAUD kabupaten/kota.

4. Tugas Bunda PAUD Desa/Kelurahan

- a. Membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD desa/kelurahan melalui koordinasi dengan unsur Lembaga kemasyarakatan terkait, satuan PAUD, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;

- b. Melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:
- c. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Pokja Bunda PAUD kabupaten/kota dan Bunda PAUD kecamatan;
- d. Melakukan pertemuan berkala dengan Kepala/Pengelola Satuan PAUD;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD desa/kelurahan kepada Bunda PAUD kecamatan;
- f. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;



- g. Mengumpulkan data perkembangan satuan PAUD yang bersumber dari kepala/pengelola yang dikoordinasikan Pokja Bunda PAUD terkait setiap tahun/secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat desa/kelurahannya bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan (pengawas/penilik/pendamping satuan pendidikan);
- i. Terlibat dan berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- j. Mengupayakan dukungan dana desa atau sumber dana lainnya untuk peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PAUD di wilayah kerjanya; dan
- k. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Posyandu untuk memastikan stimulasi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan bergizi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BUNDA PAUD

A. Struktur Kelengkapan Bunda BUNDA PAUD

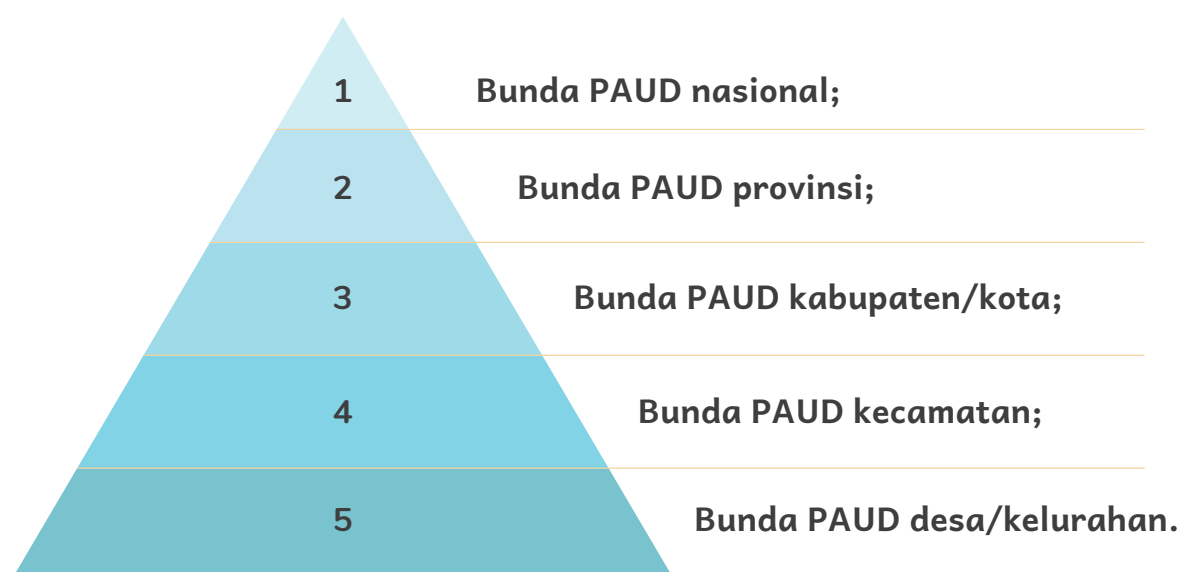
1. Bunda PAUD membentuk kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD sebagai struktur kelengkapan Bunda PAUD. Pokja Bunda PAUD berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional untuk merealisasikan peran dan tugas serta program kerja Bunda PAUD dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Keanggotaan Pokja Bunda PAUD terdiri atas unsur-unsur:
 - a. perangkat daerah terkait (pemangku kepentingan PAUD HI);
 - b. praktisi PAUD;
 - c. akademisi PAUD;
 - d. organisasi mitra PAUD;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait lainnya.
3. Pokja Bunda PAUD memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pembina Teknis;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Keanggotaan Pokja:
 - Ketua dan Wakil Ketua;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
 - Komisi atau Bidang sesuai dengan kebutuhan.
4. Komisi atau Bidang dalam struktur Pokja Bunda PAUD terdiri atas:
 - a. Komisi/Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - b. Komisi/Bidang Sosialisasi dan Advokasi;
 - c. Komisi/Bidang Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan;
 - d. Komisi/Bidang Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi.



5. Pembina pada struktur Pokja Bunda PAUD dijabat oleh kepala daerah/kepala pemerintahan. Pembina teknis dijabat oleh unsur pimpinan perangkat daerah terkait untuk Pokja Bunda PAUD provinsi dan kabupaten/kota. Pembina teknis pada Pokja Bunda PAUD kecamatan dan desa/kelurahan dijabat oleh unsur pemangku kepentingan terkait di wilayah setempat. Contoh unsur pembina teknis pada pokja bunda PAUD provinsi/kabupaten/kota:
 - a. biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah;
 - b. kepala dinas pendidikan;
 - c. kepala Bappeda;
 - d. kepala kantor perwakilan BKKBN;
 - e. kepala dinas kesehatan;
 - f. kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
 - g. unsur perangkat daerah terkait lainnya yang dibutuhkan.
6. Unsur dan anggota dalam struktur Pokja Bunda PAUD ditetapkan dengan keputusan bunda PAUD dan kemudian dapat dikukuhkan melalui Keputusan kepala daerah/kepala pemerintahan. pelantikan Pokja Bunda PAUD dilakukan oleh Bunda PAUD.
7. Masa bakti Pokja Bunda PAUD mengikuti periode masa bakti Bunda PAUD yang menetapkan. Apabila masa bakti Bunda PAUD yang menetapkan telah berakhir sesuai berakhirnya masa jabatan atau bergantinya kepala daerah/kepala pemerintahan yang menetapkan/menunjuk, maka sebelum penetapan/pengukuhan Bunda PAUD yang baru dan/atau penetapan/pelantikan Pokja Bunda PAUD yang baru, Pokja Bunda PAUD sebelumnya tetap menjalankan tugas di masa transisi sampai dengan ditetapkannya/dilantiknya Pokja Bunda PAUD yang baru.

B. Hirarki Tingkatan Bunda PAUD

Hirarki tingkatan Bunda PAUD terdiri atas:



C. Penetapan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur. Jika Bunda PAUD provinsi disandang langsung oleh gubernur perempuan, maka penetapannya dilakukan pula melalui keputusan gubernur.
2. Bunda PAUD kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan bupati/ walikota. Jika Bunda PAUD kabupaten/kota disandang langsung oleh bupati/walikota perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui Keputusan Gubernur atau keputusan bupati/walikota.
3. Bunda PAUD kecamatan ditetapkan melalui keputusan camat. Jika Bunda PAUD kecamatan disandang langsung oleh camat perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan bupati/walikota atau keputusan camat.
4. Bunda PAUD desa/kelurahan ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah. Jika Bunda PAUD desa/kelurahan disandang langsung oleh kepala desa/lurah perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui Keputusan camat atau Keputusan kepala desa/lurah.
5. Apabila karena sesuatu hal terkait penetapan Bunda PAUD tidak dapat dilakukan pada yang berhak menyandang Bunda PAUD, maka gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa/lurah dapat menunjuk Bunda PAUD sesuai dengan kewenangannya.

D. Pengukuhan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD provinsi dikukuhkan oleh gubernur. Jika Bunda PAUD provinsi disandang langsung oleh gubernur perempuan maka pengukuhan Bunda PAUD provinsi dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bunda PAUD kabupaten/kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD provinsi dan dapat dihadiri/mengundang pimpinan perangkat daerah pemerintah provinsi yang terkait, dan pimpinan perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang terkait. Apabila Bunda PAUD provinsi belum ditetapkan dan/atau dikukuhkan karena belum adanya yang menyandang predikat maka Bunda PAUD kabupaten/kota dikukuhkan langsung oleh bupati/walikota.
3. Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa/kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD kabupaten/kota. Apabila pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan karena suatu hal tidak dapat dilakukan oleh Bunda PAUD kabupaten/kota maka pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan dapat dilakukan oleh Bunda PAUD kecamatan.
4. Apabila Bunda PAUD disandang kembali oleh Bunda PAUD sebelumnya maka pengukuhan Bunda PAUD dapat dilakukan kembali pada awal masa jabatan kepala daerah periode selanjutnya.

E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD

1. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD

Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD dalam pedoman ini terdiri atas:

- a. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat provinsi
Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat provinsi ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD provinsi dan/atau para Bunda PAUD kabupaten/kota.
- b. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota
Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD kabupaten/kota dan/atau para Bunda PAUD kecamatan.

- c. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan
- Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD kecamatan dan/atau Bunda PAUD desa/ kelurahan. Pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan dilakukan apabila Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota karena suatu hal tidak dapat melakukan pelantikan secara kolektif bagi Bunda PAUD kecamatan atau Bunda PAUD desa/kelurahan.

2. Tata acara pengukuhan Bunda PAUD

Tata acara pengukuhan Bunda PAUD dalam pedoman ini terdiri atas:

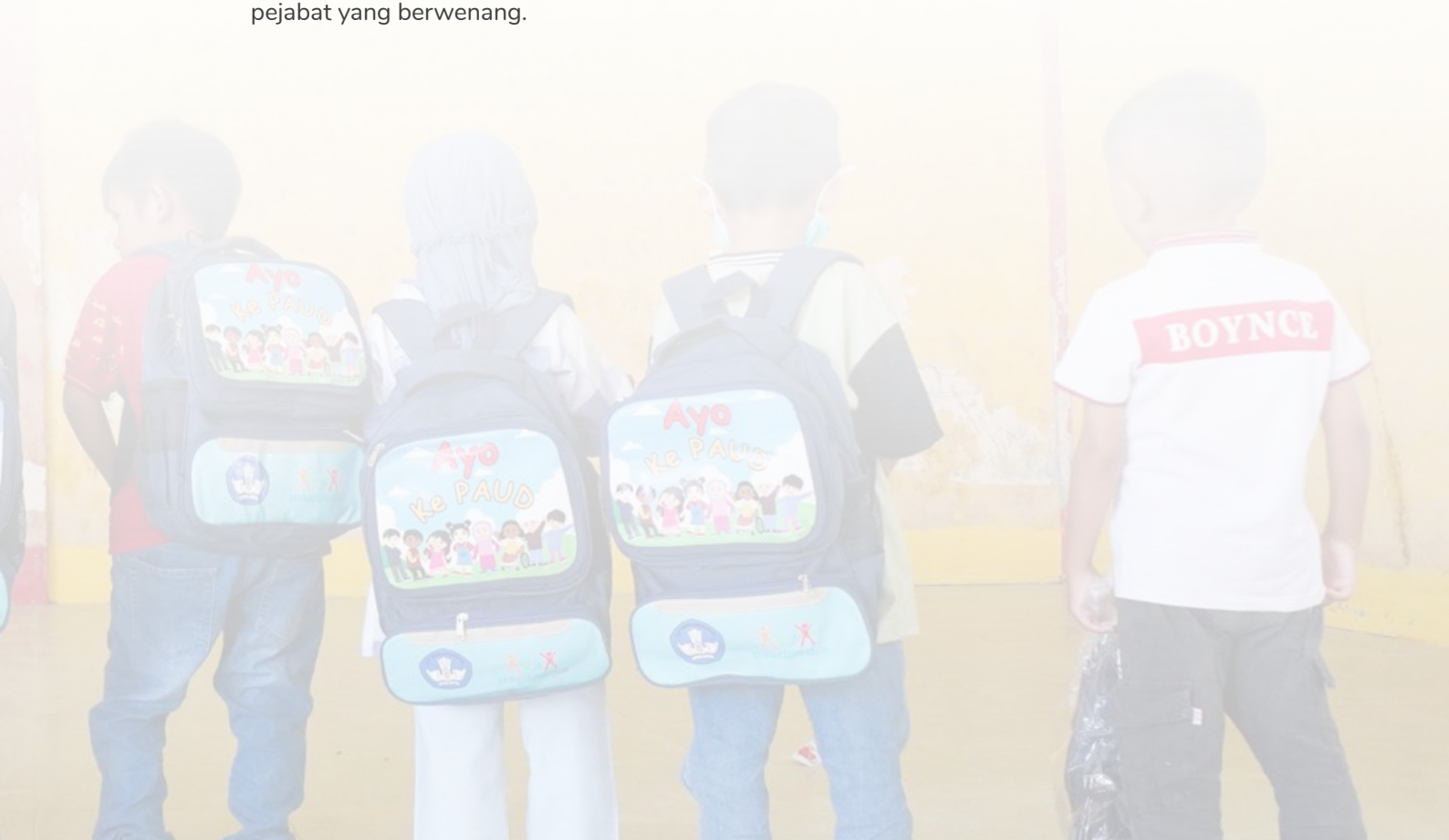
- a. Tata acara pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Provinsi
- Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan (Bunda PAUD provinsi atau para Bunda PAUD kabupaten/kota);
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.
 - Acara pengukuhan
 1. Kehadiran Gubernur beserta rombongan;
 2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bunda PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 3. Pembacaan Doa;
 4. Pembacaan:
 - » surat keputusan gubernur tentang Penetapan Bunda PAUD provinsi (jika pengukuhan Bunda PAUD provinsi); dan/atau
 - » berita acara pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif).
 5. Pembacaan ikrar:
 - » ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD provinsi (jika pengukuhan Bunda PAUD provinsi); dan/atau
 - » ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kabupaten/kota, dipandu Bunda PAUD provinsi diucapkan ulang oleh para Bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif).
 6. Kata-kata Pengukuhan;
 7. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
 8. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
 9. Pemberian ucapan selamat;
 10. Foto Bersama;
 11. Sambutan-sambutan;
 12. Ramah-tamah.
- b. Tata Acara Pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan (Bunda PAUD kabupaten/kota atau para Bunda PAUD kecamatan);
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.

- Acara Pengukuhan
 1. Kehadiran bupati/walikota beserta rombongan;
 2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bunda PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 3. Pembacaan Doa;
 4. Pembacaan:
 - » surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan bunda PAUD kabupaten/kota);
 - » berita acara pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif).
 5. Pembacaan ikrar:
 - » Pembacaan ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota);
 - » Pengucapan ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kecamatan, dipandu Bunda PAUD kabupaten/kota diucapkan ulang oleh para Bunda PAUD kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif).
 6. Kata-kata pengukuhan;
 7. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
 8. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
 9. Pemberian ucapan selamat;
 10. Foto bersama;
 11. Sambutan-sambutan;
 12. Ramah-tamah.
- c. Tata Acara Pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kecamatan
 - Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan;
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.
 - Acara Pengukuhan
 1. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bunda PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 2. Pembacaan Doa;
 3. Pembacaan:
 - » surat keputusan camat tentang penetapan Bunda PAUD kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan);
 - » Pembacaan berita acara pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan (jika pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan).

4. Pembacaan ikrar:
 - » Bunda PAUD oleh Bunda PAUD Kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan); dan/atau
 - » Bunda PAUD oleh Bunda PAUD desa/kelurahan, dipandu Bunda PAUD kecamatan diucap ulang oleh para Bunda PAUD desa/kelurahan (jika pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan).
5. Kata-kata Pengukuhan;
6. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
7. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
8. Pemberian ucapan selamat;
9. Foto Bersama;
10. Sambutan-sambutan;
11. Ramah Tamah.

F. Masa Bakti Bunda PAUD

1. Masa bakti Bunda PAUD berdasarkan periodisasi masa jabatan Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah bersangkutan.
2. Jika masa jabatan Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah berakhir, pada masa transisi jabatan Bunda PAUD masih tetap dilaksanakan oleh Bunda PAUD sebelumnya sampai adanya pelantikan gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah yang baru.
3. Jika Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah berhalangan tetap, Bunda PAUD disandang oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.





BAB IV

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

BUNDA PAUD

A. Penyusunan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD

Penyusunan rancangan program kerja Bunda PAUD diawali dengan penyesuaian antara arah kebijakan Kemendikdasmen terkait PAUD dengan peran dan tugas Bunda PAUD. Penyesuaian untuk penyusunan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebijakan dan regulasi terkait PAUD

Pengembangan kebijakan dan regulasi terkait PAUD saat ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN tersebut mengamanatkan percepatan wajib belajar 13 tahun yang salah satu fokusnya adalah wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah. Kemendikdasmen melalui Direktorat PAUD telah menyusun Desain Besar Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2025-2029 sebagai kerangka kerja bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD yang merata dan bermutu di Indonesia. Sasaran implementasi kebijakan tersebut adalah anak usia 5-6 tahun dan mencakup empat aspek utama, yaitu;

- Standar Pelaksanaan; memastikan layanan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- Peningkatan Aksesibilitas; khususnya di daerah terpencil dan tidak menutup kemungkinan bagi daerah lainnya yang dengan kriteria yang membutuhkan layanan serupa,
- Kualitas Layanan; memastikan mutu layanan yang menyenangkan dan bermakna, dan
- Evaluasi Keberhasilan; mengukur partisipasi, mutu layanan, dan kesiapan penyelenggara.

Kemendikdasmen telah menetapkan beberapa strategi untuk melaksanakan kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah yang sudah dituangkan dalam beberapa dokumen kebijakan sebagai berikut:

- Desain Besar Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2025-2029;
- Panduan Pengelolaan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;
- Panduan Penyelenggaraan PAUD-SD Satu Atap Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;

- d. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;
- e. Panduan Perluasan Kewenangan PAUD Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;
- f. Panduan Pelaksanaan Kelas Rangkap Multi Jenjang Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;
- g. Panduan Pelaksanaan Guru PAUD Kunjung dan Alat Permainan Edukatif Keliling Untuk Percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah;
- h. Panduan lain yang relevan dalam mendukung perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola PAUD dalam rangka percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah.

Dokumen kebijakan implementasi percepatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah tersebut menjadi rujukan dalam penyelarasan untuk penyusunan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD.

Berikut adalah contoh identifikasi kebijakan dan regulasi sebagai langkah awal penyelarasan dalam penyusunan program kerja:

No	Identifikasi Kebijakan / Regulasi	Identifikasi Isu Berdasarkan Analisis Kondisi
1	Perluasan akses PAUD dalam rangka akselerasi Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah	PAUD-SD Satu Atap: Tidak ada pengetahuan cara pengelolaan satuan pendidikan satu atap
		Penegerian PAUD: Keengganan masyarakat untuk menyerahkan aset PAUD
		Ruang Kelas Baru, Unit Sekolah Baru: Keterbatasan anggaran Pemda
		Isu-isu lain yang relevan.
2	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Kurangnya GTK dengan kualifikasi S1/D4 walaupun motivasi untuk meneruskan pendidikan tinggi
		Perguruan tinggi terdekat belum menerapkan RPL Diklat Berjenjang GTK PAUD
		Masih ada satuan PAUD yang takut mengikuti akreditasi
		Isu-isu lain yang relevan.
3	Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini	Implementasi program memerlukan kerjasama lintas OPD
		PAUD tidak dapat memasukkan datanya ke dalam Dapodik / EMIS
		Ada peserta didik PAUD yang belum memiliki NISN karena belum memiliki NIK
		Belum adanya regulasi daerah yang mengatur Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah
		Isu-isu lain yang relevan.

2. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Program kerja Bunda PAUD

Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan dilakukan bertujuan untuk mengakomodasi dan mengharmonisasi apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rentang masa bakti Bunda PAUD / Pokja Bunda PAUD.

- Identifikasi kebutuhan merupakan proses pengumpulan informasi, saran, dan pendapat berdasarkan isu-isu yang berkembang oleh Pokja Bunda PAUD dalam berbagai kesempatan termasuk kegiatan pengawasan/monitoring dan evaluasi yang telah atau akan dilakukan;
- Pemetaan merupakan penggambaran program dan kegiatan dengan potensi sumber daya yang ada serta tahapan pelaksanaannya yang dituangkan dalam rancangan Program Kerja Bunda PAUD.

Berikut adalah contoh identifikasi dan pemetaan kebutuhan program kerja Bunda PAUD :

No	Identifikasi Isu Berdasarkan Analisis Kondisi	Kebutuhan Dukungan Peran Bunda PAUD	Strategi Implementasi Program			
			Koordinasi	Sosialisasi dan Advokasi	Kerjasama Kemitraan	Pengawasan/ Pemantauan dan Evaluasi
1	PAUD-SD Satu Atap: Tidak ada pengetahuan cara pengelolaan satuan pendidikan satu atap	- Memfasilitasi pembagian praktik baik bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. - Mewadahi tukar pikiran antardaerah yang memiliki praktik baik.	Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD	Muatan Topik pada kegiatan Webinar Sosialisasi Akselerasi Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah		
2	Penegerian PAUD: Keengganan masyarakat untuk menyerahkan aset PAUD	- Berbagi praktik baik dari daerah lain yang memiliki keberhasilan penegerian PAUD - Advokasi dan kolaborasi warga dengan pemerintah daerah untuk menemukan solusi	- Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD - Koordinasi terhadap unsur terkait untuk merencanakan program atau aksi dalam rangka mitigasi/ pemecahan masalah	Muatan Topik pada kegiatan Webinar Sosialisasi Akselerasi Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah	Kerjasama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	
3	Ruang Kelas Baru, Unit Sekolah Baru: Keterbatasan anggaran Pemda	Advokasi untuk solusi inovatif yang melibatkan masyarakat dan mitra	- Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD - Koordinasi terhadap unsur terkait untuk merencanakan program atau aksi dalam rangka mitigasi/ pemecahan masalah	Muatan Topik pada kegiatan Webinar Sosialisasi Akselerasi Wajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah		

No	Identifikasi Isu Berdasarkan Analisis Kondisi	Kebutuhan Dukungan Peran Bunda PAUD	Strategi Implementasi Program			
			Koordinasi	Sosialisasi dan Advokasi	Kerjasama Kemitraan	Pengawasan/ Pemantauan dan Evaluasi
4	Kurangnya GTK dengan kualifikasi S1/D4 walaupun motivasi untuk meneruskan pendidikan tinggi	Menggalang dukungan OPD, mitra, dan masyarakat untuk mendukung proses partisipasi GTK di Diklat Berjenjang, RPL, dan penuntasan S1.	- Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD - Koordinasi terhadap unsur terkait untuk merencanakan program atau aksi dalam rangka mitigasi/ pemecahan masalah		Kerjasama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD Bermutu dengan layanan holistik integratif
5	Perguruan tinggi terdekat belum menerapkan RPL Diklat Berjenjang GTK PAUD	Advokasi ke Perguruan Tinggi untuk program RPL dan penuntasan S1.	- Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD - Koordinasi terhadap unsur terkait untuk merencanakan program atau aksi dalam rangka mitigasi/ pemecahan masalah		Kerjasama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	
6	Masih ada satuan PAUD yang takut mengikuti akreditasi	Koordinasi dan advokasi untuk memberikan pemahaman fungsi akreditasi sebagai sarana penjaminan mutu PAUD	Muatan Agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD	Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya akreditasi	Menginisiasi kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan strategi akreditasi	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD Bermutu dengan layanan holistik integratif

c. Lingkup program kerja Bunda PAUD meliputi;

- » Program Koordinasi
- » Program Sosialisasi dan Advokasi
- » Program Kerjasama Kemitraan
- » Program Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi



d. Contoh Program Kerja Bunda PAUD

No	Lingkup Program Kerja	Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1	Perencanaan dan Pengembangan Program	• Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD • Rapat Koordinasi Internal (Rakornal) Bunda PAUD – Pokja Bunda PAUD	• Memantapkan peran dan pelaksanaan tugas Bunda PAUD • Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta penyusunan program kerja	• Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya dan pemangku kepentingan PAUD • Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta unsur perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan
2	Sosialisasi dan Advokasi	• Pembuatan profil Perkembangan PAUD • Webinar • Pengembangan kapasitas Pokja Bunda PAUD	• Menetapkan data dan informasi mengenai perkembangan PAUD di setiap jenjang wilayahnya • Menyosialisasikan kebijakan, program dan praktik baik penyelenggaraan PAUD berkualitas • Membekali pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola Pokja Bunda PAUD	• Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya • Satuan PAUD • Pokja Bunda PAUD
3	Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan	Kerjasama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	Menyaring sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif	Dunia Usaha dan Dunia Industri
4	Pengawasan , Pemantauan, dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif	Terciptanya penyelenggaraan PAUD yang bermutu dengan layanan holistik integratif	Satuan PAUD dan/atau pemangku kepentingan PAUD lainnya

3. Pendampingan Penyusunan Program Kerja Pokja Bunda PAUD

- a. Proses penyusunan dan/atau pembahasan rancangan program kerja Bunda PAUD dapat dilakukan melalui rapat internal atau rapat pleno Pokja Bunda PAUD
- b. Rapat internal atau rapat pleno Pokja Bunda PAUD dapat mengundang narasumber pemangku kepentingan PAUD (contoh unsur pemangku kepentingan PAUD di tingkat provinsi seperti; UPT Kemendikdasmen/BPMP, perangkat daerah terkait, mitra, dsb) sebagai proses pendampingan (berkonsultasi, berkoordinasi, bersinergi) dalam menyusun atau membahas serta teknis pelaksanaannya.

B. Desiminasi Rancangan Program Kerja Bunda PAUD

1. Desiminasi dan Pembahasan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD dilakukan melalui Rapat Koordinasi Bunda PAUD, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa/kelurahan menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wilayahnya.
2. Peserta Rapat Koordinasi Bunda PAUD dapat menyampaikan usulan / saran penyempurnaan rancangan Program Kerja Bunda PAUD dan dapat pula menyusun Rekomendasi sebagai hasil Rapat Koordinasi Bunda PAUD.

C. Penetapan, Sosialisasi, dan Implementasi Program Kerja Bunda PAUD

1. Penetapan Program Kerja Bunda PAUD
Program Kerja Bunda PAUD yang telah disusun dan dibahas secara kolektif melalui rapat yang telah ditentukan di jenjangnya selanjutnya ditetapkan menjadi Program Kerja Bunda PAUD pada 1 (satu) tahun kerjanya.
2. Sosialisasi Program Kerja Bunda PAUD
Program Kerja Bunda PAUD yang telah ditetapkan oleh Bunda PAUD dapat dikuatkan melalui pengesahan Kepala Daerah atau unsur perangkat daerah terkait. Program Kerja Bunda PAUD yang telah ditetapkan selanjutnya dilaporkan sebagai bentuk sosialisasi dan advokasi untuk dukungan kepada kepala daerah dan/atau perangkat daerah terkait. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan kepada Bunda PAUD jenjang di bawahnya atau jenjang di atasnya.
3. Implementasi Program Kerja Bunda PAUD
Implementasi Program Kerja Bunda PAUD dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan melibatkan pemangku kepentingan PAUD di tingkatan jenjangnya.

D. Pendanaan Kegiatan Bunda PAUD

Pendanaan kegiatan Bunda PAUD dan Kelompok Kerja Bunda PAUD dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang tidak mengikat. Pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, penggunaannya dapat melalui kegiatan yang dikelola perangkat daerah terkait atau berbentuk hibah. Pendanaan kegiatan Bunda PAUD yang bersumber dari APBD mengacu pada prinsip dan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



BAB V

TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA

BUNDA PAUD

A. Pengertian Tugas dan Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD

1. Tugas Kelompok Kerja Bunda PAUD

Tugas kelompok kerja Bunda PAUD adalah pekerjaan atau kewajiban dalam memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan atau realisasi peran dan tugas Bunda PAUD dalam mencapai tujuan sesuai indikator yang ditetapkan.

2. Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD

Wewenang kelompok kerja Bunda PAUD adalah hak dalam menjalankan peran dan tugas Bunda PAUD berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bunda PAUD dalam bertindak untuk dan atas nama Bunda PAUD.

B. Tugas Kelompok Kerja Bunda PAUD

Tugas pokok Kelompok Kerja Bunda PAUD adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Program
 - a. Melakukan identifikasi bahan kebijakan dan regulasi terkait PAUD untuk penyelarasan dalam pengembangan program kerja Bunda PAUD
 - b. Melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi di wilayahnya untuk pengembangan program kerja Bunda PAUD
2. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi
3. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan
4. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi

C. Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD

Wewenang Kelompok Kerja Bunda PAUD adalah sebagai berikut;

1. Ketua dan/atau unsur pimpinan Pokja Bunda PAUD lainnya dapat mengukuhkan Bunda PAUD di lingkup wilayah kewenangannya dengan mandat yang diberikan Bunda PAUD apabila karena satu hal Bunda PAUD tidak dapat menjalankan tugasnya;
2. Ketua dan/atau unsur pimpinan Pokja Bunda PAUD lainnya dapat melakukan koordinasi kepada Bunda PAUD jenjang di bawahnya berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bunda PAUD;
3. Ketua dan/atau unsur pimpinan Pokja Bunda PAUD lainnya dapat melakukan konsultasi kepada Bunda PAUD jenjang di atasnya berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bunda PAUD;
4. Pokja Bunda PAUD dalam mendukung dan memfasilitasi peran dan tugas Bunda PAUD dapat berkoordinasi dan berkonsultasi secara langsung dengan Pokja Bunda PAUD jenjang di bawahnya atau jenjang di atasnya;
5. Pokja Bunda PAUD dalam mendukung dan memfasilitasi peran dan tugas Bunda PAUD dapat menggelar rapat-rapat, baik rapat internal/pleno Pokja maupun rapat koordinasi.





BAB VI

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI

BUNDA PAUD

A. Pengertian Rapat Koordinasi Bunda PAUD

Rapat koordinasi adalah pertemuan yang diadakan untuk memfasilitasi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan PAUD dalam ranah peran dan tugas Bunda PAUD untuk mendukung penyelenggaraan PAUD bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan anak usia dini holistik integratif.

B. Mekanisme/Tatalaksana Rapat Koordinasi Bunda PAUD

1. **Tingkatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bunda PAUD**
 - a. Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Bunda PAUD
 - b. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota (Rakorkab/kot) Bunda PAUD
 - c. Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Bunda PAUD
 - d. Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan (Rakordes/lur) Bunda PAUD
2. **Tatalaksana Rapat Koordinasi Bunda PAUD**
 - a. Pembukaan
 - b. Penyampaian Arah Kebijakan Pemerintah Pusat
 - c. Penyampaian Arah Kebijakan Pemerintah Daerah
 - d. Desiminasi Rancangan Program Kerja Bunda PAUD
 - e. Rapat Komisi Pembahasan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD dan Rekomendasi Rapat Koordinasi
 - f. Penyampaian Hasil Rapat-rapat Komisi
 - g. Penutupan

C. Unsur-unsur Rapat Koordinasi Bunda PAUD

Unsur-unsur dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bunda PAUD terdiri atas:

1. Fasilitator/Pengarah/Panitia
2. Narasumber
3. Peserta

D. Materi Rapat Koordinasi Bunda PAUD

Materi Rapat Koordinasi Bunda PAUD meliputi;

1. Arah kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Arah Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Daerah
3. Rancangan Program Kerja Bunda PAUD dan Rekomendasi Rapat Koordinasi
4. Materi lokal sesuai kebutuhan

E. Hasil dan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Bunda PAUD

1. Hasil Rapat koordinasi Bunda PAUD
 - a. Usulan Penyempurnaan Rancangan Program Kerja Bunda PAUD
 - b. Rekomendasi Tindak Lanjut Rapat koordinasi Bunda PAUD
2. Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Bunda PAUD
 - a. Penetapan dan/atau Pengesahan Program Kerja Bunda PAUD
 - b. Sosialisasi Program Kerja Bunda PAUD





BAB VII

PENGAWASAN DAN INDIKATOR

KEBERHASILAN

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan/menjamin tersedianya layanan PAUD Bermutu untuk Semua dengan layanan Holistik Integratif serta mengukur tingkat kemajuan suatu program yang berorientasi pada proses dan keluaran yang dicapainya.

Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pengawasan yang dilakukan Bunda PAUD terhadap satuan PAUD, dilakukan secara hierarki (berjenjang), berkoordinasi dengan unsur dinas pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta organisasi mitra dan mitra PAUD terkait;
2. Bunda PAUD desa/kelurahan melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bunda PAUD kecamatan;
3. Bunda PAUD kecamatan melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD desa/kelurahan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD kabupaten/kota;
4. Bunda PAUD kabupaten/kota menghimpun laporan dari Bunda PAUD kecamatan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bunda PAUD provinsi;
5. Bunda PAUD provinsi melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD kabupaten/kota di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD

Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam melaksanakan peran dan tugasnya meliputi:

1. meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD;
2. meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang menyediakan atau memiliki layanan PAUD Bermutu untuk Semua;
3. meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD Bermutu untuk Semua;
4. meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak usia dini;
6. terwujudnya lingkungan ramah anak;
7. meningkatnya dukungan dana untuk penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang bersumber dari APBD dan sumber lain;
8. tercapainya target advokasi kepada stakeholder untuk memberikan dukungan pada realisasi program prioritas pemerintah di daerah;
9. meningkatnya jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B;
10. meningkatnya kualifikasi pendidik PAUD minimal S-1/D-IV;
11. terpenuhinya kecukupan jumlah pengawas/penilik PAUD; dan
12. tersedianya dukungan sarana prasarana yang memadai pada satuan PAUD.





BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Investasi pada usia dini bukan hanya berdampak pada kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya, tetapi juga menentukan kualitas generasi bangsa di masa depan.

Dalam konteks tersebut, peran Bunda PAUD memiliki posisi yang sangat strategis sebagai figur penggerak, pembina, dan advokat layanan PAUD di berbagai tingkatan wilayah. Sinergi dan komitmen Bunda PAUD menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan akses, mutu, dan tata kelola layanan PAUD secara berkelanjutan.

Implementasi Program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah merupakan bagian integral dari Gerakan Nasional PAUD Bermutu untuk Semua yang dilaksanakan dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Upaya ini menuntut kolaborasi lintas sektor serta dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Keberadaan Bunda PAUD di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sangat diperlukan untuk memastikan pembinaan, pendampingan, dan penguatan layanan PAUD berjalan optimal. Bersama guru dan tenaga kependidikan PAUD yang profesional, Bunda PAUD diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan PAUD yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Dengan komitmen, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat, diharapkan percepatan pembangunan PAUD dapat terwujud secara merata, sehingga setiap anak memperoleh haknya atas layanan pendidikan yang bermutu sebagai pondasi kehidupan dan masa depan bangsa.



Lampiran – Lampiran

Lampiran I

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG BENTUK LOGO DAN PIN BUNDA PAUD

Bentuk Logo



Bentuk Pin Logam



Filosofi Logo Bunda PAUD

Logo ini menampilkan bentuk berlian berwarna biru dan hijau yang merepresentasikan keteguhan, kualitas, serta pertumbuhan berkelanjutan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Warna biru menggambarkan suasana pembelajaran yang tenang, penuh kepercayaan, dan stabilitas, sedangkan hijau melambangkan harapan, kesegaran, serta perkembangan positif. Di bagian tengah, terdapat tiga figur manusia berwarna kuning yang mencerminkan peran pendidik atau orang tua sebagai pembimbing, serta anak-anak sebagai generasi penerus yang penuh semangat, kebahagiaan, dan optimisme.

Selain itu, buku terbuka di bagian bawah logo menjadi simbol pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Melalui elemen-elemen ini, PAUD menyampaikan komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, penuh kasih sayang, kreatif, serta berorientasi pada pengembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun intelektual.

Lampiran II

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG SELEMPANG BUNDA PAUD

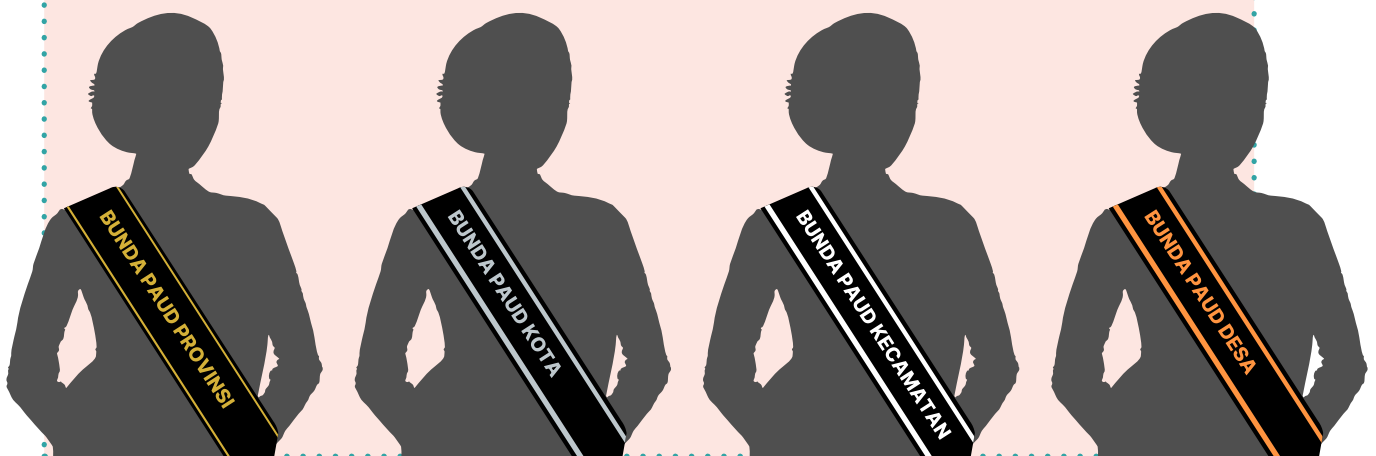
1. Bentuk selempang Bunda PAUD

- a. Selempang Bunda PAUD terbuat dari bahan beludru berwarna hitam
- b. Warna bordir tulisan pada selempang Bunda PAUD, yaitu; warna emas untuk provinsi, warna perak untuk kabupaten/kota, warna putih untuk kecamatan, warna orange untuk desa/kelurahan

2. Penggunaan selempang Bunda PAUD

- a. Selempang Bunda PAUD dikenakan oleh Bunda PAUD saat menghadiri acara resmi dengan kapasitas bunda PAUD
- b. Selempang disampirkan pada pundak kanan sehingga tulisan Bunda PAUD dapat terlihat jelas dari atas ke bawah

3. Berikut bentuk desain selempang;

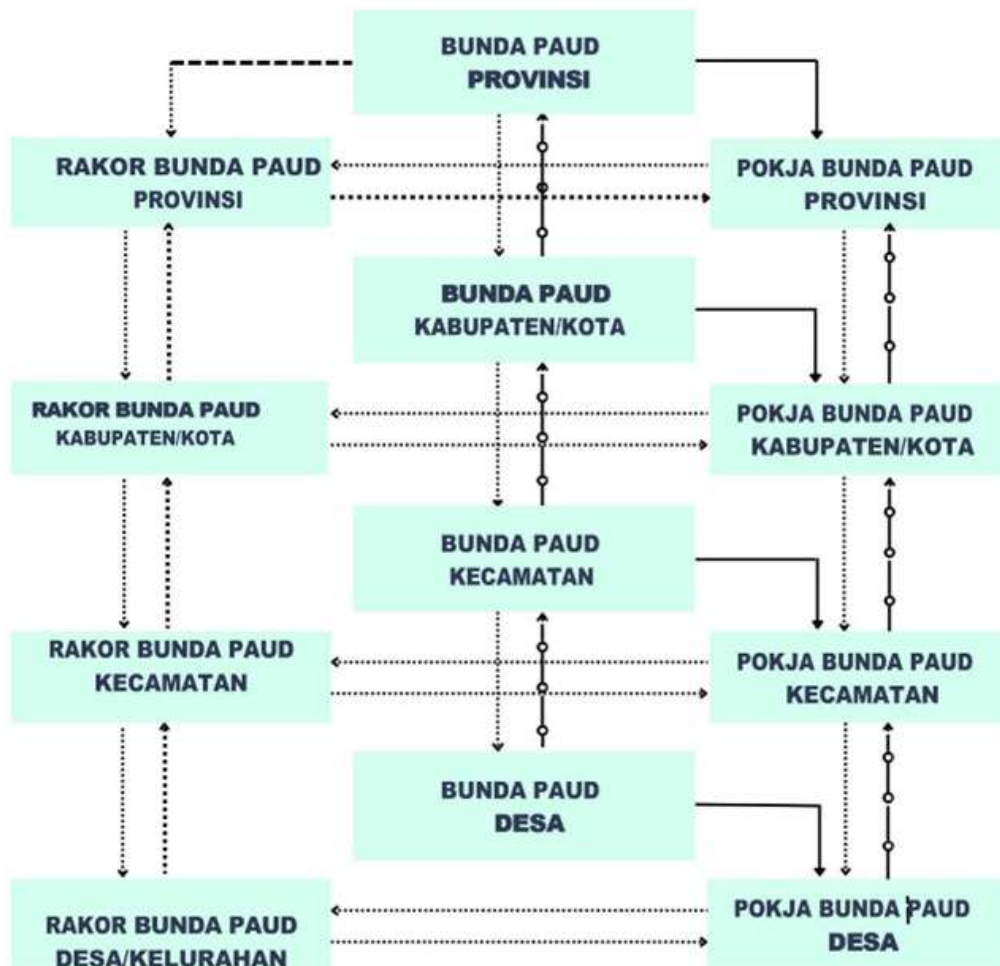


Lampiran III

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

TENTANG ALUR KOORDINASI DAN KONSULTASI BUNDA PAUD

ALUR KOORDINASI DAN KONSULTASI BUNDA PAUD



KETERANGAN :

-→ ALUR KOORDINASI
- ALUR KONSULTASI
- ALUR PENUGASAN

Lampiran IV

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG MARS BUNDA PAUD

MARS BUNDA PAUD

Bunda PAUD... Bunda anak usia dini...
Bunda PAUD... Bunda kesayangan kami...
Bunda tulus berbakti, ikhlas melindungi...
Bunda sabar mendidik, membimbing kami...

Kami berdoa senantiasa...
Bunda PAUD sehat sentosa...



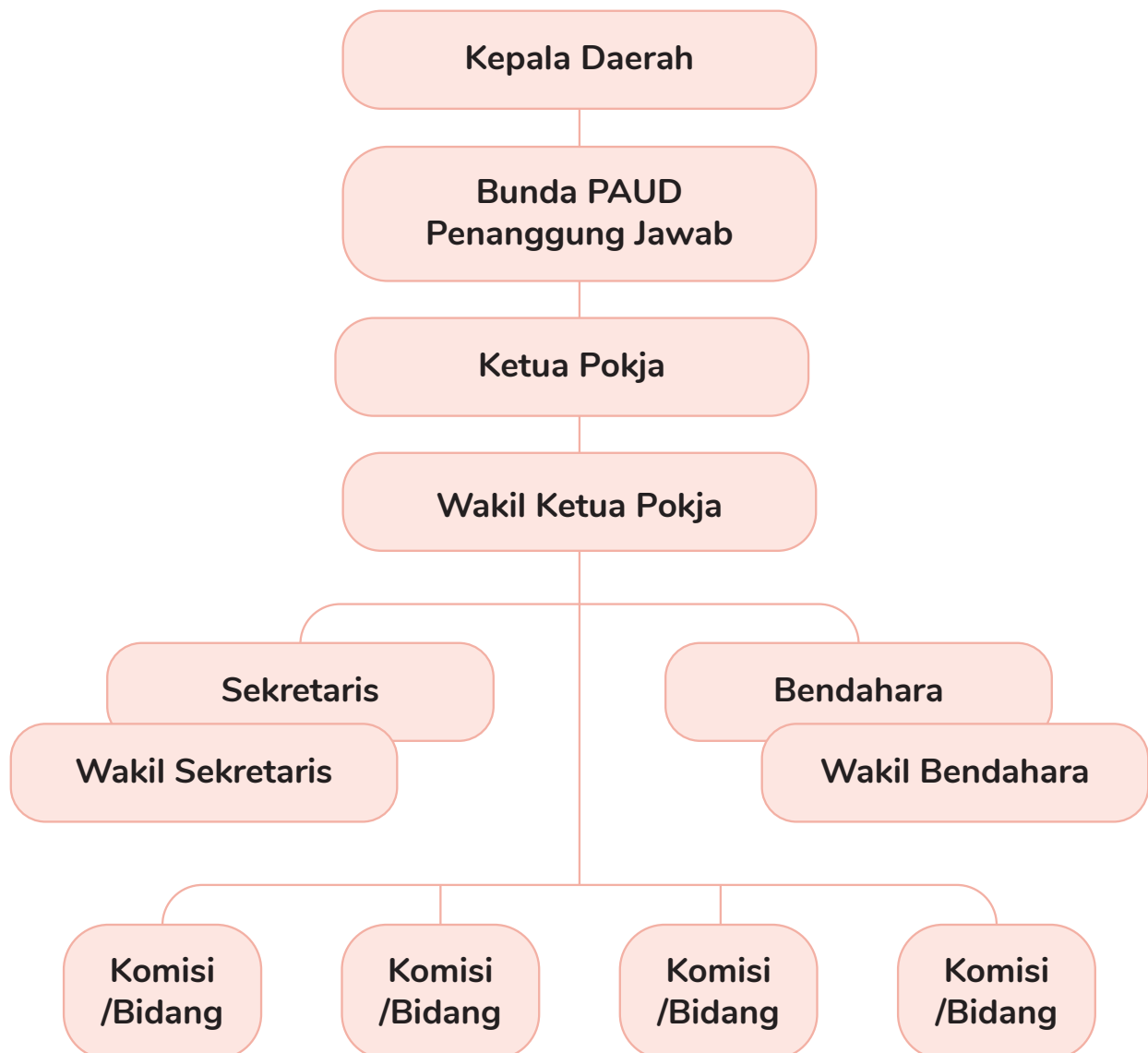
Tautan Video:

<https://s.id/MarsBundaPAUD>

Lampiran V

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG STRUKTUR ORGANISASI POKJA BUNDA PAUD

Struktur Organisasi Pokja Bunda PAUD



Lampiran VI

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG HIMNE BUNDA PAUD

Himne Bunda PAUD

**Kau bimbing aku dengan sabar
Penuh kasih sayang
Pengabdianmu tulus ikhlas
Penuh pengorbanan**

**Bunda PAUD bunda kami bunda
anak usia dini
Bunda PAUD terima kasih
kuucapkan semua atas jasmu**

**Sungguh mulia jasmu bunda
mencerdaskan bangsa
Akan kuingat dan kukenang
Semua dharma baktimu**

Lampiran VII

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG IKRAR BUNDA PAUD

Ikrar Bunda PAUD

**Dengan Mengharap Ridha Tuhan Yang Maha Esa
Kami Bunda PAUD, dengan ini berikrar :**

- 1. Siap dan bersedia membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD Bermutu untuk Semua untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia**
- 2. Bertekad dan bersungguh-sungguh mewujudkan Indonesia menjadi rumah ramah anak bagi Anak Usia Dini**
- 3. Tulus dan ikhlas mengemban amanah tugas Bunda PAUD dengan sebaik-baiknya.**

Lampiran VIII

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG KOP SURAT BUNDA PAUD



BUNDA PAUD
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
(Alamat Sekretariat Pokja Bunda PAUD)



Lampiran IX

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG CAP BUNDA PAUD

Contoh Cap BUNDA PAUD



Contoh Cap POKJA BUNDA PAUD



Lampiran X

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

SISTEMATIKA PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

.....
TAHUN

I. PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan

II. Visi dan misi Program Kerja Bunda PAUD

- A. Visi
- B. Misi

III. Program Kerja Bunda PAUD Tahun

- A. Identifikasi Kebijakan dan Regulasi
- B. Identifikasi dan Pemetaan kebutuhan Program Kerja Bunda PAUD
- C. Program Kerja Bunda PAUD Tahun

VI. PENUTUP



Saran/masukan terhadap
Panduan Peran Bunda PAUD
dapat disampaikan melalui email:

pijarbundapaud@gmail.com

